

**IMPLEMENTASI PUNGUTAN RETRIBUSI KHUSUS PARKIR DI TEMPAT -
WISATA PANTAI CAROCOK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh :

**THORIO ARRAZAO
2010012111093**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No Reg :41/Skripsi/HTN/FH/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 41/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Thoriq Arrazaq
NPM : 2010012111093
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Pungutan Retribusi Khusus
Parkir Di Tempat Wisata Pantai Carocok
Kabupaten Pesisir Selatan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website

1. Nurbeti, S.H.,M.H.

(Pembimbing 1)



2. Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H.

(Pembimbing 2)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

IMPLEMENTASI PUNGUTAN RETRIBUSI KHUSUS PARKIR DI TEMPAT WISATA PANTAI CAROCOK KABUPATEN PESISIR SELATAN

Thoriq Arrazaq¹Nurbeti,S.H.,M.H.¹Resma Bintani Gustaliza,S.H.,M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: thoriqarrazag00@gmail.com

ABSTRACT

Carocok Painan Beach is one of the tourist destinations in Pesisir Selatan Regency. The parking lot is one of the important areas in this tourist attraction. Related to this, parking fees at Carocok Beach have a significant role in regulating vehicle traffic entering the tourist attraction area. The regulation of parking fees at Carocok Pesisir Selatan Beach is regulated in Regional Regulation No. 2 of 2018 concerning Business Services Fees, Formulation of the problem: 1) How is the special parking levy implemented at Carocok Beach, Pesisir Selatan Regency? 2) What are the obstacles faced in implementing levies for special parking spaces at Carocok Beach, Pesisir Selatan Regency? 3) What efforts have been made to overcome the obstacles faced in implementing levies for special parking spaces at Carocok Beach, Pesisir Selatan Regency? This research uses a sociological legal approach. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained through interviews and document study. Data was analyzed qualitatively. Research result: 1) Implementation of parking fees at Carocok Beach is regulated in accordance with Pesisir Selatan Regency Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Amendments to Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Business Services Levy. 2) The obstacles faced in the implementation of parking fees are limited parking infrastructure, visitor non-compliance, fluctuations in visitor levels, and the existence of unofficial fees carried out not by Transportation Service officers. 3) Efforts made to overcome obstacles are increasing public awareness, etc.

Keywords: *Regional Regulations, Parking Levy, Carocok Beach*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini memiliki objek wisata pantai salah satunya Pantai Carocok. Untuk mendukung pengelolaan tempat wisata yang baik, diperlukan infrastruktur yang memadai, termasuk sarana parkir bagi para pengunjung. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan tempat parkir di tempat wisata itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang kemudian

direvisi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Meskipun telah di atur, namun tarif yang berlaku tidak seperti pengaturannya. Di Pantai Carocok Painan misalnya, tarif parkir yang tercantum untuk roda empat adalah Rp. 5.000,00, namun yang dipungut petugas parkir adalah Rp. 10.000,00 per kendaraan serta petugas pemungut retribusi parkirnya juga bukan dari Dinas Perhubungan melainkan para pemuda yang berada di sekitar objek wisata. ¹Tentu saja hal tersebut menyalahi ketentuan peraturan

¹ Rahma Nurjana, 2021, Tarif Parkir di Objek Wisata Pantai Carocok Painan Mencekik, Harian Haluan <https://www.harianhaluan.com/news/pr-101497394/tarif-parkir->

di-objek-wisata- pantai-carocok-painan-mencekik di akses pada tanggal 29 Oktober 2023 Pukul 19.45 WIB.

perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif parkir di tempat khusus parkir dan juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tarif yang ditetapkan secara resmi dan praktik yang dilakukan di lapangan. Apabila terus diabaikan, kondisi seperti ini tentu saja merugikan pengunjung yang berwisata ke Pantai Carocok Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PUNGUTAN RETRIBUSI KHUSUS PARKIR DI TEMPAT WISATA PANTAI CAROCOK KABUPATEN PESISIR SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pungutan retribusi khusus parkir di tempat wisata Pantai Carocok Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi pungutan retribusi tempat khusus parkir di tempat wisata Pantai Carocok Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi pungutan retribusi tempat khusus parkir di tempat wisata Pantai Carocok Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa implementasi pungutan retribusi khusus parkir di tempat wisata Pantai Carocok Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang ada dalam implementasi pungutan retribusi khusus parkir di tempat wisata Pantai Carocok Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi pungutan retribusi khusus parkir di tempat wisata Pantai Carocok Kabupaten Pesisir Selatan.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis.
2. Sumber data
Menggunakan sumber Data Primer dan Sekunder
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data menggunakan wawancara dan studi dokumen.
4. Teknik analisis data
Menggunakan Analisa Kualitatif

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Impelementasi Pungutan Retribusi Parkir Di Tempat Wisata Pantai Carocok Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Anwar, Bidang Fungsional Perencana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan pihak pengelola parkir di tempat wisata Pantai Carocok Kabupaten Pesisir Selatan. Penerapan pemungutan parkir di Pantai Carocok atau terkhususnya tempat wisata di Kabupaten pesisir Selatan, Dinas Perhubungan sebagai pengelola parkir bekerja sesuai instruksi dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Terkait pelaksanaan tugas tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menempatkan dua (2) orang personal untuk melakukan pemungutan parkir di kawasan Pantai Carocok. .Personel itu merupakan

pegawai atau honorer dari Dinas Perhubungan.²

Namun, apabila terdapat petugas parkir yang memungut jasa parkir di luar dari wewenang Dinas Perhubungan Pesisir Selatan atau pungutan liar, maka untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Perhubungan telah berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk mengatasinya. Dinas Perhubungan hanya bekerja sesuai instruksi dan Peraturan Daerah yang ada.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Pungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Pantai Carocok Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Anwar, terdapat beberapa kendala dihadapi dalam pungutan retribusi parkir di Pantai Carocok, yaitu:³

1. Infrastruktur Parkir yang Terbatas
2. Ketidapatuhan Pengunjung
3. Fluktuasi Tingkat Pengunjung

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi dalam Implementasi pungutan Retribusi Khusus Parkir di Pantai Carocok Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Anwar, terkait kendala yang dihadapi dalam implementasi pungutan parkir di Pantai Carocok, beberapa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu:⁴

1. Peningkatan kesadaran masyarakat
2. Peningkatan pengawasan
3. Penggunaan teknologi

4. Kerjasama dengan pihak terkait
5. Evaluasi dan perbaikan

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi pungutan retribusi parkir di Pantai Carocok Kabupaten Pesisir Selatan diatur Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha belum terlaksana dengan baik. Pungutan parkir di Pantai Carocok dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam melaksanakan tugas untuk memungut retribusi parkir, Dinas Perhubungan menugaskan dua orang personel dari Dinas Perhubungan yang ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas kendaraan di area parkir.
2. Kendala - kendala yang dihadapi dalam implementasi pungutan retribusi tempat khusus parkir di Pantai Carocok Kabupaten Pesisir Selatan adalah infrastruktur parkir yang terbatas, ketidapatuhan pengunjung, fluktuasi tingkat pengunjung, dan adanya pungutan tidak resmi (parkir liar) yang dilakukan bukan oleh petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Upaya - upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi pungutan retribusi khusus parkir di Pantai Carocok Kabupaten Pesisir Selatan adalah peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan pengawasan,

² Hasil wawancara dengan Bapak Anwar, Fungsional Perencana, pada 5 Januari 2024 Pukul 09:10 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

³ Hasil wawancara dengan Bapak Anwar, Fungsional Perencana, pada 5 Januari 2024 Pukul 09:10 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Anwar, Fungsional Perencana, pada 5 Januari 2024 Pukul 09:10 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

penggunaan teknologi, kerjasama dengan pihak terkait, serta evaluasi dan perbaikan secara berkala.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan lebih meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan pungutan retribusi parkir di Pantai Carocok Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk segera mengatasi permasalahan atau hambatan pungutan retribusi parkir yang ada di Pantai Carocok Kabupaten Pesisir Selatan khususnya penegakan hukum terhadap parkir tidak resmi yang ada di objek wisata Pantai Carocok Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk mematuhi aturan mengenai tarif parkir yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan tidak menggunakan jasa parkir tidak resmi demi meningkatkan ketentraman, ketenangan dan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Darwin, 2010, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Fedrickson Haradongan, 2023, Penataan parkir: Mewujudkan Penataan Lingkungan Kota, Mafy Media Literasi Indonesia, Jakarta.
- Mulyadi, 2015, Implementasi Kebijakan, Balai Pustaka, Jakarta
- Saefudin Azwar, 2001, Metode Penelitian, Cet Ke 3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

C. Sumber lain

Rahma Nurjana, 2021, Tarif Parkir di Objek Wisata Pantai Carocok Painan Mencekik, Harian Haluan <https://www.harianhaluan.com/news/p-r-101497394/tarif-parkir-di-objek-wisata-pantai-carocok-painan-mencekik>

Semdi J.E Sopbaba, dkk, 2012, Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik ISSN. 2088-7469 Vol. 1, No. 2

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terimakasih kepada Pembimbing I Sekaligus Pembimbing Akademik, Ibu Nurbeti S.H.,M.H dan Pembimbing II Ibu Resma Bintani Gustaliza S.H.,M.H yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yaitu:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Dra. Diana Kartika, M, Hum
2. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H
4. Kepada Kedua orang tua saya Papa Sudarwin dan juga Mama Reni Susanti serta Saudara saya Fayyed Althaf
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.